

Maqashid Al Syariah dalam ekonomi kontemporer negara Indonesia

Talitha Azmi Nurbaiti¹, Vira Rahmayanti², Ahmad Mu'is³

¹²³Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240501110120@student.uin-malang.ac.id, 240501110280@student.uin-malang.ac.id,
muis@manajemen.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Maqashid al-Syariah, Ushul Fiqih, Hukum Islam, Ekonomi, Kontemporer

Keywords:

Maqashid al-Sharia, Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic Law, Economy, Contemporary Interpretation.

ABSTRAK

Dalam kerangka analisis terhadap makna maqashid al-syariah, konsep ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam penerapan hukum Islam. Hukum Islam bukan sekadar kumpulan peraturan tertulis; di balik ketentuan tersebut tersimpan landasan filosofis yang bertujuan menciptakan kehidupan yang adil dan seimbang bagi manusia. Hukum yang diturunkan Allah SWT memiliki tujuan untuk membawa kemaslahatan bagi umat, sehingga bersifat dinamis dan berlandaskan nilai-nilai universal yang mampu merespons perubahan kebutuhan manusia. maqashid al-syariah telah menjadi perhatian utama para ulama dan ahli hukum Islam, terutama dalam konteks Ushul Fiqh dan metode penetapan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perpustakaan untuk mengkaji kesesuaian penerapan

maqashid al-syariah dalam ekonomi kontemporer Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penerapan maqashid al-syariah tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual, yang berupaya memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam praktik jual beli dan sektor perbankan. Dengan demikian, nilai-nilai maqashid al-syariah menjadi pedoman penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

In the framework of analyzing the meaning of Maqashid al-Syariah, this concept emphasizes the importance of justice and balance in the application of Islamic law. Islamic law is not merely a collection of written rules; behind its provisions lies a profound philosophical foundation aimed at creating a just and balanced life for humanity. The law revealed by Allah SWT has the purpose of bringing benefit to the community, making it dynamic and based on universal values that can respond to changing human needs. Maqashid al-Syariah has become a primary focus for scholars and Islamic legal experts, especially in the context of Ushul Fiqh and the methods of legal determination. This research employs a qualitative approach with library research methods to examine the applicability of Maqashid al-Syariah in contemporary Indonesian economics. The findings indicate that the application of Maqashid al-Syariah is not limited to legal aspects but also encompasses moral, social, and spiritual dimensions, striving to ensure justice and social welfare in trade practices and the banking sector. Thus, the values of Maqashid al-Syariah serve as important guidelines for creating an ethical, just, and sustainable economic system.

Pendahuluan

Di tengah dinamika ekonomi global dan munculnya tantangan struktural seperti ketimpangan sosial, perubahan teknologi keuangan, serta berkembangnya sistem keuangan berbasis syariah, pendekatan ekonomi Islam harus memposisikan diri tidak



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sekadar sebagai alternatif teknis, tetapi sebagai kerangka normatif yang mampu menjamin kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Penelitian oleh Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan konsep maqashid al-syari'ah dalam ekonomi Islam memainkan dua peran sekaligus: sebagai alat kontrol dan sebagai rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Konsep maqashid al-syari'ah, yang di antaranya meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, semakin relevan dalam konteks ekonomi kontemporer karena fungsi referensi hukum syariah klasik saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas transaksi modern seperti fintech, ekonomi digital, dan globalisasi keuangan. Mulyono (2022) menegaskan bahwa penguatan ijtihad berbasis maqāṣid menjadi kunci dalam menyusun solusi hukum muamalah kontemporer sehingga ekonomi Islam tidak terjebak dalam kerangka statis dan tak responsif terhadap zaman.

Lebih lanjut, transformasi sistem keuangan syariah bukan hanya menyangkut adopsi akad-akad syariah, tetapi juga bagaimana lembaga keuangan syariah mengukur keberhasilan operasionalnya dengan indikator yang tidak hanya profitabilitas tetapi juga pencapaian maqāṣid. Solihin et al. (2023) mengembangkan konsep "Maqashid Sharia Index (MSI)" sebagai alat ukur kinerja bank syariah yang berorientasi pada keadilan, welfare (kemakmuran), dan pendidikan umat.

Namun demikian, meski kerangka normatif maqāṣid telah banyak dibahas, terdapat gap signifikan antara ideal dan praktik. Misalnya, bagaimana lembaga keuangan syariah menerjemahkan maqāṣid ke dalam produk dan layanan; bagaimana regulator merumuskan kebijakan fiskal-moneter dan perbankan dengan perspektif maqāṣid; serta bagaimana mengukur dampak sosial-ekonomi yang konkret dari penerapan maqāṣid tersebut. Sari et al. (2023) menyimpulkan bahwa tanpa maqashid al-syari'ah, pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi "sempit, kaku, statis, dan lambat" dalam merespon perubahan zaman.

Di Indonesia, dengan perkembangan industri keuangan syariah yang makin pesat dan tantangan global yang semakin kompleks, kajian mengenai bagaimana maqashid al-syari'ah diterjemahkan ke dalam ekonomi kontemporer khususnya dalam ranah kebijakan, produk keuangan syariah, dan pengukuran kinerja lembaga menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis penerapan maqashid al-syari'ah dalam ekonomi kontemporer Islam, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat ataupun mendukung integrasi maqashid al-syari'ah, serta merumuskan rekomendasi agar penerapan maqāṣid menjadi lebih efektif dan berdampak dalam kerangka ekonomi Islam nasional.

Metode Penelitian

Untuk pembahasan lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian perpustakaan. Data ini dikumpulkan melalui berbagai referensi tertulis seperti buku non-fiksi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian akademik lainnya. Sehubungan dengan topik Maqashid al-Syari'ah dalam ekonomi kontemporer negara Indonesia, pilihan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan nilai-nilai Maqashid al-Syari'ah dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adapun harapan dari pendekatan ini agar dapat mengkaji kesesuaian penerapan teori

Maqashid al-Syari'ah serta upaya yang disarankan untuk meningkatkan unsur-unsur Islami dalam perekonomian kedepannya.

Pembahasan

Definisi Maqashid al-Syari'ah

Maqashid al-syari'ah secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu maqashid yang berarti tujuan, dan al-syari'ah yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia. Secara terminologis, maqashid al-syari'ah diartikan sebagai tujuan-tujuan atau hikmah di balik penetapan hukum syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi umat manusia (Syamsuddin, 2020). Konsep ini menjadi kerangka filosofis dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Al-Ghazali sebagai salah satu tokoh klasik yang membahas maqashid al-syari'ah menjelaskan bahwa seluruh hukum syariah bermuara pada perlindungan lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi Islam, kelima tujuan tersebut menjadi prinsip dasar dalam memastikan kegiatan ekonomi berjalan secara adil, beretika, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas (Hakim, 2017).

Menurut Alwi (2021), maqashid al-syari'ah berfungsi sebagai dasar normatif bagi pengembangan ekonomi syariah agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi kontemporer. Prinsip-prinsip maqashid tidak hanya mengatur aspek halal-haram transaksi, tetapi juga menekankan dimensi etika, keadilan distributif, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, maqashid al-syari'ah menjadi paradigma penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif.

Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2020) dalam *Jurnal Hukum Islam Nusantara, maqashid al-syari'ah tidak dapat dipahami secara statis, tetapi harus terus dikontekstualisasikan dengan tantangan ekonomi modern seperti digitalisasi, globalisasi, dan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, maqashid al-syari'ah bukan hanya sekadar teori normatif, melainkan metodologi dinamis dalam merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar syariat Islam.

Penerapan Maqashid al-Syari'ah dalam Kebijakan Pemerintahan

Implementasi prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dalam aspek material maupun spiritual. Dalam konteks ini, Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi landasan normatif bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Imana (2019) dalam penelitiannya mengenai implementasi maqashid al-syari'ah sebagai model kebijakan kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Kota Malang, menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan yang memperhatikan lima aspek utama: agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-

nasl), dan harta (hifz al-māl). Kebijakan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Imana, 2019).

Selain itu, Zatadini dan Syamsuri (2019) dalam kajian mereka tentang konsep maqashid al-syari'ah menurut al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal, menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan fiskal pemerintah. Mereka menyarankan agar kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan moral yang sejalan dengan tujuan maqashid al-syari'ah, seperti pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial (Zatadini & Syamsuri, 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan maqashid al-syari'ah dalam kebijakan pemerintahan juga mencakup aspek regulasi dan perundang-undangan. Buhri (2024) dalam kajian sistematisnya terhadap peraturan daerah berbasis syariah, menunjukkan bahwa substansi utama dari peraturan daerah syariah adalah untuk menangani kesetaraan dan ketidakadilan. Hal ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Buhri, 2024).

Dengan demikian, penerapan maqashid al-syari'ah dalam kebijakan pemerintahan tidak hanya sebatas pada aspek normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang mencakup berbagai sektor kehidupan masyarakat. Hal ini memerlukan komitmen dan integrasi antara prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, agar tujuan utama yaitu kemaslahatan umat dapat tercapai secara optimal.

Penerapan Maqashid Al-Syari'ah dalam Perbankan

Penerapan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah dalam perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Bank-bank syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam operasional dan kebijakan internal mereka untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan tidak hanya sesuai dengan hukum syariah tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penelitian oleh Rahmi (2024) menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqashid al-syari'ah ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Implementasi maqashid al-syari'ah juga diwujudkan melalui pengembangan indikator kinerja yang holistik. Amalia (2020) menegaskan bahwa penggunaan Indeks Maqashid Syariah sebagai alat ukur kinerja bank memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana bank beroperasi sesuai prinsip syariah dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Penelitian Solihin et al. (2023) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap penerapan maqashid al-syari'ah di kalangan praktisi perbankan masih terbatas, dan hal ini berdampak pada

kemampuan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip tersebut. Keterbatasan ini menuntut upaya berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi dan inovasi produk agar perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah memegang peranan penting dalam memastikan kepatuhan setiap produk dan layanan terhadap prinsip syariah. Putri dan Ansori (2024) menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas yang aktif dan kompeten menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan bank terhadap maqashid al-syari'ah, sekaligus menjamin bahwa operasional bank memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip maqashid al-syari'ah di perbankan syariah tidak hanya menjadi pedoman normatif tetapi juga instrumen strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan (Muhammad Alvin Algifari, 2024).

Penerapan Maqashid Al-Syari'ah dalam Jual Beli (Muamalah)

Praktik jual beli dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada keabsahan hukum transaksi, tetapi juga pada tercapainya prinsip keadilan dan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Mansyur (2020) menekankan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam muamalah kontemporer dapat mendorong terpeliharanya harta melalui praktik jual beli yang adil dan transparan. Keadilan dalam penentuan harga, kejelasan dalam akad, serta keterbukaan informasi menjadi faktor utama untuk mencegah kerugian dan eksekusi yang dapat merugikan salah satu pihak, sekaligus memastikan transaksi berjalan lancar sesuai etika ekonomi Islam (Meilinda et al., 2024).

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip syariah pada jual beli menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dengan berkembangnya teknologi digital dan e-commerce. Perdagangan daring yang semakin marak menghadirkan isu baru terkait transparansi informasi produk, validitas akad elektronik, serta risiko manipulasi harga. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari pelaku usaha dan regulator agar prinsip keadilan tetap terjaga dan transaksi tidak menimbulkan mudarat bagi pihak manapun (Permata Sari et al., 2023).

Upaya penguatan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam jual beli dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, peningkatan literasi dan pemahaman pelaku ekonomi tentang akurasi informasi, akad, dan etika perdagangan yang sesuai syariah. Kedua, pengawasan dan regulasi yang ketat dari otoritas terkait untuk mencegah praktik curang dan memastikan keadilan dalam transaksi (Akibun et al., 2025). Ketiga, pengembangan mekanisme atau model transaksi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjamin kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, praktik jual beli dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang optimal.

Kesimpulan dan Saran

Secara keseluruhan, penerapan maqashid al-syari'ah dalam berbagai bidang ekonomi dan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa konsep ini bukan sekadar landasan normatif, tetapi juga instrumen praktis untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan

masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, maqashid menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan publik yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat, sedangkan dalam sektor perbankan syariah, prinsip maqashid diterapkan melalui produk dan mekanisme yang menyeimbangkan profitabilitas dengan kepatuhan syariah serta perlindungan terhadap kepentingan nasabah. Di bidang muamalah atau jual beli, maqashid mendorong terciptanya transaksi yang transparan, adil, dan bebas dari praktik yang merugikan, meskipun tantangan digitalisasi dan praktik ekonomi modern menuntut adaptasi dan pengawasan lebih lanjut. Dengan demikian, integrasi maqashid al-syari'ah dalam pemerintahan, perbankan, dan muamalah secara simultan memperkuat fondasi ekonomi Islam kontemporer yang berkelanjutan, mengedepankan keadilan sosial, dan mengoptimalkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil kajian mengenai penerapan maqashid al-syari'ah dalam pemerintahan, perbankan, dan muamalah, disarankan agar pelaku kebijakan, regulator, dan institusi keuangan syariah memperkuat pemahaman serta implementasi prinsip maqashid secara sistematis dan terukur. Pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi perlu ditingkatkan untuk memastikan praktik jual beli, produk perbankan, dan kebijakan publik sejalan dengan tujuan syariah. Selain itu, pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital, mekanisme evaluasi kinerja lembaga keuangan berbasis Maqashid Sharia Index (MSI), serta monitoring transaksi muamalah secara transparan dapat membantu mengurangi risiko ketidakadilan dan praktik yang merugikan. Dengan demikian, integrasi maqashid al-syari'ah dapat berjalan efektif, memperkuat keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Daftar Pustaka

- Akibun, F., Prayitno, H., Z, R., & Otto, N. (2025). Financial Literacy In Gen Z Generation (Case Study at Bina Taruna University Gorontalo). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 8. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i2.2286>
- Alwi, M. (2021). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 115–128.
- Amalia, R. (2020). Penilaian Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqasid Index. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Syariah*, 5(1), 45-60.
- Buhri, M. N. R. U. (2024). Sistematikasi Peraturan Daerah Syariah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah. *Qanun: Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 123-145.
- Fattah, A. (2023). Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 55–72. DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.52302.
- Hakim, M. L. (2017). Pergeseran Paradigma Maqashid al-Syari'ah: Dari Klasik sampai Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(1), 1–16.
- Imana, A. N. (2019). Implementasi Maqāṣid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang. *Al-Intaj*, 5(2), 20-34.

- Mansyur, Z. (2020). *Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer*. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(1), 67-92.
- Mulyono. (2022). *Formulasi Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer*. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 130–146. DOI: 10.30651/jms.v9i2.24735.
- Mustofa, A. (2020). *Relevansi Maqashid al-Syari'ah dalam Dinamika Ekonomi Digital Islam di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 45–58.
- Meilinda, S. D., Buhri, M. N. R. U., Suwandi, S., & Rozie, A. (2024). Systematic Literature Review of Syariah Regional Regulations Maqashid Syariah Perspective. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 14(1), 107–137. <https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.107-137>
- Muhammad Alvin Algifari, R. A. (2024). *Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14522804>
- Permata Sari, I., Sri Wahyuni, E., & Hartini, K. (2023). PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 6(2), 340–354. <https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.4888>
- Putri, L., & Ansori, M. (2024). *Implementasi Indeks Maqashid Syariah dalam Penilaian Kinerja Operasional di BMT Alhikmah Semesta*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4), 2298-2316.
- Rahmi, C. (2024). *Penerapan Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 10(2), 123-145.
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2023). *Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah: Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi*. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 85–97. DOI: 10.24252/lamaisyir.v6i2.11790.
- Syamsuddin, M. (2020). *Epistemologi Maqashid Syariah dan Penerapannya dalam Studi Ekonomi Islam*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 8(2), 201–217.
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2019). *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal*. *Jurnal Masharif al-Syariah*, 4(1), 1-20.